

[TYPE THE COMPANY NAME]



RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)

TA.

2016

S/D

2021



[TYPE THE COMPANY ADDRESS]



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN KETAHANAN PANGAN
Jalan Raya Padangsidempuan-Sipirok KM. 33
SIPIROK

Sipirok,

Nomor : / / BP2KP/XII/2016 Kepada Yth :
Sifat : Biasa Bapak BUPATI Tapanuli Selatan
Lampiran : 1 (Satu) Dokumen c/q Kepala Bappeda
Perihal : **Penyampaian Rancangan**
Renstra Tahun 2016 - 2021 di -
Sipirok

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dan telah berakhirnya RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2011-2015 dan pembentukan Suorta Baru, maka disusunlah Renstra Dinas Ketahanan Pangan Sesuai Peraturan Menteri RI Nomor 43/ Permentan/OT.010/8/2016 tentang pedoman Nomenklatur, tugas dan fungsi Dinas Urusan Pangan.

Bersama ini kami sampaikan Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021 Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN
KETAHANAN PANGAN KAB. TAPANULI SELATAN**

Ir. H. BADUAMAN, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP: 196304061986031007

KATA PENGANTAR

Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan merupakan kegiatan yang harus bersinergi dengan program dan kegiatan SKPD yang lain dimana Program dan kegiatan ini merupakan Program yang bertujuan memberhasilkan (supporting) bagi Program semua sub sektor Pertanian, Perikanan, Pendidikan dan Kesehatan serta Dinas lainnya.

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan ini pada umumnya disusun sebagai bahan acuan dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Tapanuli Selatan serta menjabarkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021.

Demikian Rencana Strategi (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 ini disusun, dengan keterbatasan baik dari segi waktu maupun dana yang tersedia untuk itu mohon kiranya saran dan pendapat serta masukan untuk perbaikan yang sifatnya membangun dari semua pihak demi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Sipirok,

2016

KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN
KETAHANAN PANGAN KAB. TAPANULI SELATAN

Ir. H. BADUAMAN, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 196304061986031007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud Dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	9
2.2. Sumber Daya SKPD	25
2.3 Kinerja Pelayanan.....	28
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	28
2.5. Gambaran Umum SKPD dan Tujuan Kegiatan SKPD	30
BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	33
3.1. Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah.....	33
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	34
3.3. Telaah Renstra K/L	35
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	36
4.1. Visi dan Misi PD.....	36
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	37
4.3 Strategi Kebijakan PD	38
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	40
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	51
6.1. Penetapan Indikator Kinerja.....	51
BAB VI PENUTUP.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Ketahanan Pangan merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 - 2021 yang difokuskan pada peningkatan ketersediaan pangan, pemantapan distribusi pangan, percepatan penganeekaragaman pangan, dan pengawasan keamanan pangan segar sesuai dengan karakteristik daerah. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dari perwujudan pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu : (a) sub sistem ketersediaan pangan melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, (b) sub sistem distribusi pangan melalui pemantapan distribusi dan cadangan pangan, serta (c) sub sistem konsumsi pangan melalui peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian, program-program pembangunan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial, budaya, dan ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan harus terus berupaya memacu pembangunan ketahanan pangan melalui program-program yang benar-benar mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Tapanuli Selatan secara menyeluruh akan dapat terlaksana dengan efektif mana kala memiliki arah yang jelas dan terukur kinerjanya.

Program-program pembangunan ketahanan pangan harus terpadu (integrated), terukur keberhasilannya (measureable) dan berkesinambungan (sustainability). Dengan demikian setiap pelaksanaannya dapat lebih terarah, dapat dipantau perkembangannya dan selanjutnya dapat dievaluasi keberhasilannya. Dalam rangka mendorong dan mensinkronkan pembangunan ketahanan pangan, maka disusun Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2016–2021.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Visi dan Misi Bupati Kabupaten Tapanuli Selatan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan juga mencermati isu-isu strategis yang berkembang dan perubahan lingkungan yang makin dinamis. Kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan didalamnya merupakan tolok ukur yang akan dicapai dalam program kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan selama 5 tahun ke depan termasuk indikator penilaian kinerja dalam melaksanakan tugas yang akan dilaporkan capaian kinerja setiap tahunnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum dari pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Tapanuli Selatan khususnya pada Dinas Ketahanan Pangan adalah :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4623);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 22);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2007 Nomor 18);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021;
26. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279);
27. Peraturan Daerah Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14);
28. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017;
29. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
30. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kode Klasifikasi Urusan, Bidang, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program Dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana strategis ini disusun dengan maksud :

- a) Dijadikan sebagai arah kebijakan dan program dalam pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Tapanuli Selatan selama lima tahun ke depan;
- b) Sebagai penjabaran implementatif dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Bidang Ketahanan Pangan di Kabupaten Tapanuli Selatan;
- c) Menjadi salah satu pedoman dan bahan acuan bagi seluruh unsur pada Dinas Ketahanan Pangan dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan, bertujuan untuk :

- a) Membantu seluruh jajaran petugas/aparatur Dinas Ketahanan Pangan dalam pencapaian tujuan dan sasaran berbagai program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Tapanuli Selatan;
- b) Memudahkan bagi para pemangku kepentingan dalam pembangunan ketahanan pangan dalam memahami dan mensinergikan dengan arah kebijakan dan program prioritas serta kegiatan operasional tahunan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan;
- c) Mengarahkan pembangunan bidang ketahanan pangan di Kabupaten Tapanuli Selatan pada tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun ke depan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 – 2021 disusun berdasarkan sistematika Penulisan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan, Berisikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan Serta Sistematika Penulisan.

BAB II. Gambaran Pelayanan PD meliputi : Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi PD, Sumber Daya PD dan Kinerja Pelayanan PD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.

BAB III. Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi meliputi : Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD, Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaah Renstra K/L, Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dan Kebijakan meliputi: Visi dan Misi PD, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD, Strategi dan Kebijakan PD.

BAB V. Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok, Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VI. Indikator Kinerja Perangkat Daerah

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN UMUM
DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD

a. Dasar Hukum Pembentukan Daerah

Perangkat Daerah Kabupaten merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk urusan pangan berbentuk Dinas Daerah di Kabupaten.

b. Uraian Tugas dan Fungsi sampai dengan satu Eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah.

Tugas dan fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Nomor: 96 Tahun 2016. Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai tugas dan fungsi antara lain :

**PENGELOMPOKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

A. Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Tugas

Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Dinas Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;

- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- f. Pelaksanaan Administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan
- g. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

B. Tugas dan Fungsi Sekretariat Dinas

1. Tugas

Melakukan memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang di bidang ketahanan pangan;
- b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
- c. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Subbagian pada Kelompok Sekretariat Dinas.

a. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Sub bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:

1) Tugas

Melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, serta urusan tata usaha.

2) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Subbagian Umum melakukan uraian tugas

- a) melakukan pengelolaan dan pelayanan Administrasi umum/urusan tata usaha;
- b) melaksanakan Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- c) melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/asset;
- d) melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaiaan; dan
- e) melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

b. Tugas dan Uraiaan Tugas Pekerjaan Subbagian Perencanaan dan Keuangan, meliputi;

1) Tugas

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

2) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Subbagian Perencanaan dan Keuangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
- b) Membuat Perjanjian Kinerja Bidang-bidang;
- c) Melaksanakan Pengelolaan Administrasi Keuangan;
- d) Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Anggaran Kas Kegiatan Di Dinas;
- e) Menyiapkan bahan penerimaan, pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja Dinas;
- f) Melaksanakan administrasi pemungutan, penyetoran dan pelaporan pajak-pajak;
- g) Melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi keuangan Dinas;
- h) Melaksanakan akuntansi keuangan Dinas;
- i) Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- j) Melaksanakan pengawasan administrasi pembendaharawanan lingkup Dinas;
- k) Menyusun laporan pertanggung jawaban pengeluaran keuangan Dinas;
- l) Mengkoordinasikan penyusunan Lapoaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Dinas;
- m) Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
- n) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

C. Tugas dan Fungsi Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

1. Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan distribusi pangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas kelompok Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- e. penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan dan distribusi pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi pada Kelompok Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

1. Tugas dan Uraian Tugas Kepala Seksi Ketersediaan Pangan, meliputi:

1) Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya.

2) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Ketersediaan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- b) melakukan penyiapan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
- c) melakukan penyiapan bahan pengkajian di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- d) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- e) menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM);
- f) menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
- g) melakukan penyiapan bahan pengembangan jaringan informasi ketersediaan pangan;

- h) melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya;
- i) menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan pangan lainnya; dan
- j) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Kepala Seksi Distribusi Pangan, meliputi:

1) Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan dan harga pangan.

2) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Distribusi Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;

- a) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang distribusi dan harga pangan;
- b) melakukan penyiapan bahan analisis di bidang distribusi dan harga pangan
- c) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan;
- d) melakukan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan;
- e) melakukan penyiapan pengembangan kelembagaan distribusi pangan

- f) melakukan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;
- g) melakukan penyiapan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- h) melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang distribusi dan harga pangan; dan
- i) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi dan harga pangan; dan
- j) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

3. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Kepala Seksi Kerawanan Pangan, meliputi:

1) Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang cadangan pangan dan kerawanan pangan.

2) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Kerawanan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) melakukan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- b) melakukan penyiapan bahan analisis cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- c) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- d) melakukan penyiapan penyediaan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota (pangan pokok dan pangan pokok lokal);

- e) melakukan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota;
- f) melakukan penyiapan bahan intervensi daerah rawan pangan;
- g) penyiapan bahan penyusunan dan analisis sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- h) melakukan penyiapan data dan informasi kerentanan dan ketahanan pangan kabupaten/kota;
- i) melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- j) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan; dan
- k) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

D. Tugas dan Fungsi Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

1. Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas kelompok Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- b. penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- c. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- d. pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;

- e. penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Kepala Seksi pada Kelompok Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

1. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Seksi Konsumsi Pangan, meliputi:

1) Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang konsumsi pangan.

2) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Konsumsi Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang konsumsi pangan;
- b) melakukan penyiapan bahan analisis di bidang konsumsi pangan;
- c) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
- d) melakukan penyiapan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun;
- e) melakukan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- f) melakukan penyiapan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;

- g) melakukan penyiapan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- h) melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
- i) melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang konsumsi pangan;
- j) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

2. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan, meliputi:

1) Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal.

2) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- b) melakukan penyiapan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- c) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- d) melakukan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;

- e) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- f) melakukan penyiapan bahan kerja sama antarlembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- g) melakukan penyiapan bahan pengembangan Pangan Pokok Lokal;
- h) penyiapan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan;
- i) melakukan penyiapan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal;
- j) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal; dan
- k) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sesuai dengan tugasnya.

3. Tugas dan Uraian Tugas Pekerjaan Kepala Seksi Keamanan Pangan, meliputi:

1) Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang keamanan pangan.

2) Uraian Tugas Pekerjaan

Dalam melakukan tugas, Seksi Keamanan Pangan melakukan uraian tugas pekerjaan terdiri atas:

- a) melakukan penyiapan bahan koordinasi di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;

- b) melakukan penyiapan bahan analisis di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- c) melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d) melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- e) melakukan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- f) melakukan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- g) melakukan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan edukasi keamanan pangan;
- h) melakukan penyiapan bahan pendampingan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- i) melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
- j) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

D. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesifikasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku;
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang atur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan;
4. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional ditentukan berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku;
6. Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

Dinas Ketahanan Pangan Mempunyai 3 Kelompok Jabatan Fungsional Yaitu :

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional:
 1. Bidang Perekonomian
 2. Bidang Kesehatan Makanan
 3. Bidang Gizi
2. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
 1. Jabatan Fungsional Bidang Perekonomian mempunyai tugas antara lain :
 - a) melakukan pengumpulan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - b) melakukan analisis data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani;
 - c) melakukan penyebarluasan data harga komoditi, saprodi, dan biaya usaha tani; dan

d) melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Jabatan Fungsional Bidang Kesehatan Masyarakat


3. Jabatan Fungsional Bidang Gizi mempunyai tugas antara lain :

- a) Melaksanakan pengamatan masalah gizi dan makanan
- b) Menyiapkan penanggulangan masalah gizi dan makanan
- c) Melakukan evaluasi dibidang pelayanan gizi dan makanan

E. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berikut Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan :

SUSUNAN ORGANISASI DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PERBUP NOMOR : 96 TAHUN 2016



2.2 Sumber Daya PD

a. Sumber Daya Manusia PD

Jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan pada kondisi Desember 2016, Jumlah PNS sebanyak 30 orang dan THL sebanyak 12 Orang.

Untuk Menunjang kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan maka masih sangat diperlukan Pejabat ataupun Staf yang SDM nya sesuai dengan tugas dan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan Daerah. Yaitu staf 4 orang dan 3 Jabatan Fungsional Umum.

Tabel 2.2.1
Jabatan Struktural Dinas Ketahanan Pangan
Pada Kondisi Desember 2016

NO	ESELON	JABATAN	JUMLAH
1	Eselon II.b	Kepala Dinas	1
2	Eselon III.a	Sekretaris Dinas	1
3	Eselon III.b	Kabid. Ketersediaan Dan Distribusi Pangan	1
4	Eselon III.b	Kabid.Konsumsi dan Keamanan Panga	1
5	Eselon IV. a	Kepala subbagian Perencanaan dan Keuangan	1
6	Eselon IV. a	Kepala subbagian Umum dan Kepegawaian	1
7	Eselon IV. a	Kepala Sub Bidang Ketersediaan Pangan	1
8	Eselon IV. a	Kepala Sub Bidang Distribusi Pangan	1

9	Eselon IV. a	Kepala Sub Bidang Kerawananan Pangan	1
10	Eselon IV. a	Kepala Sub Bidang Konsumsi Pangan	1
11	Eselon IV. a	Kepala Sub Bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan	1
12	Eselon IV. a	Kepala Sub Bidang Keamanan Pangan	1
	Jumlah	-	12

Tabel 2.2.2
Klasifikasi Pegawai PNS Dinas Ketahanan Pangan
Berdasarkan Pendidikan Kondisi Desember 2016

JUMLAH PENGAWAI						Total
S2	S1	D III	SLTA/SMU	SLTP	SD	
1	23	-	6	-	-	30

Keberadaan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sangat membantu dalam Pelaksanaan dan pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Sarana dan prasarana yang tersedia juga merupakan faktor yang sangat membantu dalam melaksanakan tugas-tugas.

b. Asset/Modal Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan Kondisi Desember 2016

**Tabel. 2.2.3
Sarana dan Prasarana**

No	Sarana Dan Prasarana	Jumlah
1	Kantor Dinas Ketahanan Pangan	1
2	Kendaraan Roda 4 (Unit)	3
3	Kendaraan Roda 2 (Unit)	15
4	Laptop	8
5	Komputer	15
6	Meja Rapat	25
7	Meja kerja	30
8	Kursi Rapat	25
9	Kursi Kerja	30
10	Kursi Plastik	20
11	Lemari	8
12	Filing Kabinet	8
	TOTAL	188

2.3. Kinerja Pelayanan

Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan diarahkan dan difokuskan pada pemantapan ketahanan pangan dengan melaksanakan fungsi koordinasi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan masyarakat Kabupaten Tapanuli Selatan. Dinas Ketahanan Pangan ditentukan 4 (empat) jenis pelayanan dasar yaitu :

1. Ketersediaan dan Cadangan Pangan.
2. Distribusi dan Akses Pangan.
3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan
4. Penanganan Kerawanan Pangan

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Analisis lingkungan strategis merupakan suatu tahapan dalam peran perencanaan strategis dengan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap usaha pencapaian sasaran yang lebih dikenal dengan analisis SWOT (Strength, Weakness, Oportunity and Treath) - kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

a. Analisis Terhadap Renstra K/L

Berdasarkan hasil indentifikasi sebelumnya, faktor penghambat pelayanan perangkat daerah antara lain :

1. Teknologi pangan tepat guna yang masih terbatas
2. Konsumsi pangan masyarakat masih belum beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)
3. Harga pembelian pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu
4. Kualitas SDM pelaku utama dan usaha belum optimal

Sedangkan faktor pendorongnya adalah :

1. Sudah adanya program peningkatan produksi pangan
2. Tersedianya keanekaragaman pangan lokal
3. Ketersediaan komoditas pangan surplus
4. Pembinaan dan pendampingan pelaku utama bagi pelaku utama dan pelaku usaha melalui peningkatan program Dewan Ketahanan Pangan.

b. Analisis terhadap RTRW yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada Lima Tahun Mendatang.

Dari hasil identifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan perangkat daerah yang mempengaruhi permasalahan perangkat daerah ditinjau dari implikasi RTRW yang terdiri dari :

1. Peningkatan alih fungsi lahan pertanian di daerah
2. Potensi bencana alam di Kabupaten Tapanuli Selatan yang memberikan ancaman terkait pertumbuhan dan infestasi wilayah.
3. Gangguan hama burung, kerak dan babi
4. Belum optimalnya kawasan strategis Kabupaten Tapanuli Selatan
5. Keterbatasan Insfratraktur wilayah secara langsung sangat terkait dengan permasalahan pelayanan perangkat daerah.

c. Analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan pada lima tahun mendatang.

Dari hasil hasil telaah kajian lingkungan hidup strategis diperoleh fakto penghambat sebagai berikut :

1. Teknologi pangan tepat guna masih terbatas
2. Belum adanya alat penguji pangan segar di lapangan

Sedangkan faktor pendorongnya adalah sebagai berikut :

1. Sudah adanya Program peningkatan produksi pangan
2. Tersedianya keanekaragaman pangan lokal
3. Ketersediaan komoditas pangan surplus
4. Pelatihan yang terintegritas
5. Pembinaan dan pendampingan bagi pelaku utama dan pelaku usaha

2.5 Gambaran Umum Rencana Dinas Ketahanan Pangan Dan Tujuan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan.

1. Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Ketersediaan dan konsumsi komoditi pangan utama yaitu beras, jagung, kedelai, kacang-kacangan dan umbi-umbian, sumber bahan pangan lainnya yang bersumber dari ternak dan ikan yaitu beberapa jenis bahan makanan lainnya seperti daging, telur, susu dan ikan. Dalam rangka pemantapan ketersediaan pangan diupayakan pula melalui pengembangan cadangan pangan masyarakat berupa pengembangan lumbung pangan dan optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan. Pengembangan lumbung pangan merupakan upaya pengembangan cadangan pangan yang dilaksanakan oleh masyarakat guna mencukupi kebutuhan pangan masyarakat di pedesaan pada saat musim paceklik.

Upaya yang dilakukan melalui revitalisasi lumbung pangan masyarakat, dimaksudkan untuk :

- a. Memfasilitasi masyarakat dalam stabilisasi penyediaan pangan.
- b. Meningkatkan kemampuan kelembagaan lumbung pangan untuk menjadi salah satu lembaga penggerak ekonomi pedesaan.
- c. Mengembangkan sumber pendapatan bagi keluarga petani melalui usaha berbasis lumbung pangan.
- b. Mewujudkan ketahanan pangan ditingkat rumah tangga melalui peningkatan pemanfaatan lahan pekarangan Penanaman Lahan Pekarangan Tabulakan dan Tabulapot.

Disamping pengembangan lumbung pangan dilaksanakan juga Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (PL-DPM) yang bertujuan untuk memperkuat usaha pada unit distribusi/pemasaran/pengolahan dan unit pengelolaan cadangan pangan khususnya dalam melakukan kegiatan pembelian-penjualan gabah atau penyediaan cadangan pangan bagi masyarakat disaat menghadapi paceklik yang dilaksanakan oleh gabungan kelompok tani (gapoktan).

Ketersediaan pangan juga dikembangkan melalui pemanfaatan pekarangan dimaksudkan untuk optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai cadangan hidup dipekarangan guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga, lahan pekarangan dikelola melalui pendekatan terpadu dengan berbagai jenis tanaman, ternak, dan ikan untuk menjamin ketersediaan bahan pangan yang beraneka ragam secara berkelanjutan guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga. Pemanfaatan pekarangan dimanfaatkan untuk : (a) memenuhi kebutuhan pangan dan gizi mikro keluarga secara berkelanjutan, (b) Meningkatkan ketrampilan keluarga tani dalam budidaya dan pengolahan hasil tanam, ternak, (c) meningkatkan pendapatan keluarga tani. Kegiatan ini diimplementasikan dalam kegiatan pengembangan kawasan rumah pangan lestari (KRPL).

2. Konsumsi dan Keamanan Pangan

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat, maka kebutuhan terhadap jenis dan kualitas produk juga semakin meningkat dan beragam. Oleh karena itu, selain upaya untuk mencapai swasembada yang berkelanjutan, peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan menjadi sangat penting, terutama untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu.

Pola pangan masyarakat Kab. Tapanuli Selatan sebagaimana umumnya masih menggantungkan beras sebagai sumber karbohidratnya. Akibat dari keadaan ini konsumsi beras melebihi yang dianjurkan, sebaliknya konsumsi sumber protein kurang dari yang dianjurkan.

Konsumsi dan Keamanan pangan merupakan salah satu strategi untuk mencapai ketahanan pangan. Salah satu upaya peningkatan Konsumsi dan Keamanan pangan yaitu dengan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) yang diwujudkan melalui pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA), yang dicerminkan oleh tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) sekurang-kurangnya 88,4% pada tahun 2017.

Nilai/skor mutu PPH ini dapat memberikan informasi mengenai pencapaian kuantitas dan kualitas konsumsi, yang menggambarkan pencapaian keragaman konsumsi pangan. Semakin besar skor PPH maka kualitas konsumsi pangan dalam artian jumlah dan konsumsi, dinilai semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa program konsumsi dan Keamanan pangan di Kab. Tapanuli Selatan menunjukkan keberhasilan yang nyata, yang ditunjukkan dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap aneka pangan, baik pangan segar, olahan maupun siap saji melalui internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat, meningkatnya pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini serta meningkatnya ekonomi rumah tangga.

Pembangunan keamanan pangan merupakan bagian integral pembangunan ketahanan pangan yang tidak dapat terpisahkan dan penting dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan. Kebijakan penanganan keamanan pangan diarahkan dapat menjamin tersedianya pangan aman, termasuk pangan segar dan makanan siap saji untuk dikonsumsi masyarakat.

Sehingga masyarakat terhindar dari pangan yang terkontaminasi oleh cemaran biologis, kimia maupun cemaran fisik. Untuk itu keamanan pangan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah atau Dinas Ketahanan Pangan, produsen pangan dan masyarakat. Selanjutnya untuk mengetahui persentase keamanan pangan maka Dinas Ketahanan Pangan Kab. Tapanuli Selatan Mengajukan Alat penguji pangan segar.

BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan factor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Kabupaten Tapanuli Selatan. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan :

- Belum adanya regulasi kedaulatan pangan di Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Pola Konsumsi pangan masyarakat yang belum baik, didominasi oleh beras dan terigu, kurang mengkonsumsi daging, telur, dan ikan (Pangan Hewani)
- Masih ada desa rawan pangan.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan gambaran kondisi masa depan yang dicita-citakan dapat terwujud dalam kurun waktu lima tahun yaitu Tahun 2016-2021.

Sebagai gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan di akhir periode perencanaan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Kabupaten Tapanuli Selatan yang akan diwujudkan pada akhir Tahun 2021 untuk menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan bersama pemerintah daerah, DPRD, duniausaha, dan masyarakat pada umumnya.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan perwujudan misi yaitu “Meningkatkan Sistem Ketahanan Pangan, Keamanan Pangan dan Akses Pangan”. Misi ini diarahkan untuk membangun dan mengembangkan keadaan dan kemandirian masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan berbasis sumberdaya lokal yang dimiliki melalui pengembangan sistem usaha Agrobisnis yang berdaya saing berkelanjutan dan berkesinambungan serta mendorong perkembangan kelembangaan Ketahanan Pangan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan jaringan dan sistem koordinasi antara instansi pemerintah serta masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan manajemen pembangunan Ketahanan Pangan.

Merujuk pada misi tersebut, tujuan pembangunan ketahanan pangan sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kedaulatan pangan dengan sasaran terjaminnya kedaulatan pangan melalui ketersediaan (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.

3.3. Telaah Renstra K/L

Faktor penghambat pelayanan perangkat daerah antara lain :

1. Teknologi pangan tepat guna yang masih terbatas
2. Konsumsi pangan masyarakat masih belum beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA)
3. Harga pembelian pemerintah terbatas pada komoditas pangan tertentu
4. Kualitas SDM pelaku utama dan usaha belum optimal.

Sedangkan faktor pendorongnya adalah :

1. Sudah adanya program peningkatan produksi pangan
2. Tersedianya keanekaragaman pangan lokal
3. Ketersediaan komoditas pangan surplus
4. Pembinaan dan pendampingan pelaku utama bagi pelaku utama dan pelaku usaha melalui peningkatan program Dewan Ketahanan Pangan.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan menetapkan Visi adalah :

1. Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan;
2. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
3. Menjadikan predikat dan menyatukan berbagai gagasan strategik;
4. Memiliki orientasi terhadap masa depan;
5. Menumbulkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan;
6. Menjamin kesinambungan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan ;

Visi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan adalah :

“ MENJADI INSTITUSI YANG HANDAL, ASPIRATIF DAN INOVATIF DALAM PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN YANG BERDAYA SAING DAN MENSEJAHTERAKAN MASYARAKAT TAPANULI SELATAN “

- **Handal** bermakna mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggung jawab berdasarkan target dan sasaran yang telah ditetapkan.
- **Aspiratif** bermakna mampu menerima dan mengevaluasi kembali atas saran, kritik dan kebutuhan masyarakat.
- **Inovatif** bermakna mampu mengikuti perkembangan informasi dan teknologi yang terbaru.
- **Pembangunan Ketahanan Pangan** bermakna pembangunan yang berada pada kondisi terpenuhinya pangan setiap anggota masyarakat atau setiap keluarga (Rumah Tangga) mampu memperoleh bahan pangan baik jumlah, mutu, aman dan merata dan harga terjangkau serta mengkonsumsinya secara cukup sesuai Pola Pangan Harapan (PPH).

- **Berdaya Saing**, bermakna kondisi perekonomian dan sosial kemasyarakatan berada diatas capaian nasional yang berdaya saing dan menuju terbaik;
- **Mensejahterakan masyarakat** ,bermakna masyarakat Sumatera Utara yang mengkonsumsi bahan pangan yang beragam, bergizi dan berimbang yang pada akhirnya melahirkan manusia-manusia yang berkualitas, unggul dan cerdas sehingga mampu membangun dirinya menuju kebahagiaan dan kesejahteraan yang diinginkan

untuk mencapai visi diatas, Dinas Ketahanan Pangan mengemban

Misi :

1. Meningkatkan Ketersediaan, Distribusi, dan Akses Pangan Daerah serta Penanganan Kerawanan Pangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional.
2. Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Serta Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Sesuai Pola Pangan Harapan.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

4.2.1 Tujuan

Tujuan Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Meliputi antara lain :

1. Terkendalinya Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga Pangan ditingkat Konsumen.
2. Terciptanya Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Optimalisasinya Pemanfaatan Lahan Pekarangan.

4.2.2 Sasaran

Dari tujuan Jangka Menengah diatas maka dapat di capai sasaran yaitu sebagai berikut :

1. Terciptanya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan.
2. Peningkatan Penganekaragaman Pangan Lokal yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman.

Untuk lebih jelasnya tentang tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Strategi Badan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2021 sebagaimana dapat terlihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Tujuan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
Dinas Ketahanan Pangan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator OPD	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke-					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
Terkendalinya Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga Pangan ditingkat Konsumen.	Terciptanya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan	Persentase Penurunan Penduduk Rawan Pangan (%)	1	1,3	1,5	1,8	2	2,2
		Stabilnya Harga Beras Ditingkat Konsumen (CV)	<10	<10	<10	<10	<10	<10
Terciptanya Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Optimalisasinya Pemanfaatan Lahan Pekarangan.	Peningkatan Penganekaragaman Pangan Lokal yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	Skor Pola Pangan Harapan (%)	86,20	88,40	90,54	91,50	92,50	92,50
		Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita (%)	1	1	1	1,5	1,7	1,8

4.3 Strategi Dan Kebijakan SKPD

Untuk mewujudkan visi dan misi, beserta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan, diperlukan penetapan mengenai upaya mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut dalam bentuk strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan Kabupaten Tapanuli Selatan 2016 – 2021.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Tabel 4.2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Misi RPJMD : Meningkatkan Perekonomian Tapanuli Selatan Yang Berbasis Pertanian dan Ekonomi Kerakyatan Melalui Optimalisasi Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Lokal yang Produktif dan Berwawasan Lingkungan			
Misi I : Meningkatkan Ketersediaan, Distribusi, dan Akses Pangan Daerah serta Penanganan Kerawanan Pangan untuk Mendukung Ketahanan Pangan Nasional			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terkendalanya Ketersediaan Pangan dan Stabilitas Harga Pangan ditingkat Konsumen.	Terciptanya Ketersediaan, Distribusi dan Akses Pangan	Menjaga Stabilitas Harga Pangan Dan Penanganan Daerah Rawan Pangan	Melakukan Pendataan Daerah Rawan Pangan, Cadangan Pangan Serta Lumbung Pangan Mandiri serta Penanganan Daerah Rawan Pangan
Misi II : Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Serta Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan Sesuai Pola Pangan Harapan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terciptanya Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Optimalisasinya Pemanfaatan Lahan Pekarangan.	Peningkatan Penganekaragaman Pangan Lokal yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan Merubah Perilaku Masyarakat Dalam Mengkonsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	Menciptakan Optimalisasi Pekarangan untuk Pengembangan Pangan dan Percepatan Diversifikasi Pangan Berbasis Pangan Lokal serta Jaminan Keamanan Pangan Lokal yang Segar dan Sehat serta Sosialisasi Metode Bimtek.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi OPD. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, dan misi organisasi.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkat yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, proses, output, outcomes maupun impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

5.1 Program dan Kegiatan

Program pembangunan ketahanan pangan meliputi Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada RPJMD Tahun 2016 - 2021 antara lain :

1. Penanganan Daerah Rawan Pangan
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
4. Pengembangan Model Distribusi Pangan Yang Efisien
5. Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan
6. Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah
7. Pengembangan Lumbung Pangan Desa
8. Pengembangan Sistem Informasi Pasar
9. Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan
10. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
11. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan
12. Pengembangan Pembenihan/Pembibitan
13. Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan

14. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
15. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
16. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
17. Penyuluh Sumber Pangan Alternatif

5.2 Indikator Kinerja Utama OPD

Indikator Kinerja Utama OPD Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5.1
Indikator Kinerja Utama OPD

No	Indikator Kinerja Utama OPD	Target Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Penurunan Penduduk Rawan Pangan (%)	1	1,3	1,5	1,8	2	2,2
2	Skor Pola Pangan Harapan (%)	86,20	88,40	90,54	91,50	92,50	92,50
3	Penurunan Konsumsi Beras Perkapita (%)	1	1	1	1,5	1,7	1,8
4	Stabilnya Harga Beras Ditingkat Konsumen(CV)	<10 %	<10 %	<10 %	<10 %	<10 %	<10 %

5.3 Pendanaan Indikatif

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016 – 2021, berdasarkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2016 s/d 2021, jumlah biaya/dana indikatif yang akan diserap Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dengan rincian sebagaimana pada Tabel di bawah ini.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA
DINAS KETAHANAN PANGAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN
RPJMD 2016-2021

6.1 Penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja merupakan tolok ukur yang digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya.

Pada bab ini dikemukakan Indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Program dan Indikator kinerja OPD RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2016-2021.

Indikator Kinerja OPD Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 6.1.1
Indikator Kinerja OPD RPJMD 2016 - 2021

No	Indikator Kinerja OPD	Target Kinerja					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Jumlah Regulasi Ketahanan Pangan	0	1	1	2	2	3
2	Ketersediaan Energi (Kkal/Kap/Hr)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	Ketersediaan Protein (Gr/Kap/Hr)	52	52	52	52	52	52
4	Penurunan Penduduk Rawan Pangan (%)	1	1,3	1,5	1,8	2	2,2
5	Skor Pola Pangan Harapan (%)	86,20	88,40	90,54	91,50	92,50	92,50

6	Penurunan Konsumsi Beras Perkapita (%)	1	1	1	1,5	1,7	1,8
7	Stabilnya Harga Gabah Ditingkat Petani (%)	70	73	75	76	77	80
8	Stabilnya Harga Beras Ditingkat Konsumen(CV)	<10 %	<10 %	<10 %	<10 %	<10 %	<10 %
9	Persentase Pangan Yang Aman Dikonsumsi (%)	80	81	82	83	83	83,50
10	Persentase Penanganan Desa Rawan Pangan (%)	50	55	65	67	68	70

BAB VII PENUTUP

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 - 2021 ini disusun sebagai bahan acuan dalam meng Implementasi RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Sipirok,

2016

**KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN DAN
KETAHANAN PANGAN KAB. TAPANULI SELATAN**

Ir. H. BADUAMAN, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196304061986031007